



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172/ 06 /KEP/PIM. DPRD/XII/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172/05/KEP/PIM.DPRD/XI/2013
TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2013 - 2014 MASA PERSIDANGAN I
BULAN NOPEMBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan tidak terlaksananya Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap III membahas Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, dan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Desember 2013, maka dipandang perlu untuk menjadwalkan kembali Rapat Kerja Badan Anggaran dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172/05/KEP/PIM.DPRD/XI/2013 Tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Sidang 2013 - 2014 Masa Persidangan I Bulan Nopember sampai dengan Desember 2013 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);